



PEDOMAN

**Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru
di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D
Jakarta Pusat**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| DAFTAR ISI | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| A. Latar Belakang | 4 |
| B. Dasar Hukum | 6 |
| C. Pembukaan Program Studi PPG di Perguruan Tinggi | 6 |
| | |
| BAB II PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LPTK | 7 |
| A. Ruang Lingkup | 7 |
| B. Persyaratan dan Dokumen | 7 |
| C. Prosedur | 10 |
| | |
| BAB III PENUTUP | 13 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 14 |
| | |
| LAMPIRAN | 15 |
| 1. Surat Pengantar Usul Pembukaan Program Studi PPG dari Pemimpin Perguruan Tinggi | 15 |
| 2. Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat perguruan tinggi | 17 |
| 3. Surat persetujuan pembukaan program studi PPG dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk PTS) | 18 |
| 4. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS..... | 19 |
| 5. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara LPTKS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG sebagai badan hukum (khusus untuk LPTKS) | 21 |
| 6. Bukti Kepemilikan Dana Perguruan Tinggi Penyelenggara atau Unit Pengelola Program Studi | 22 |

SAMBUTAN

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK Dikti



Pendidikan Profesi Guru merupakan garda terakhir dari penjagaan mutu guru yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi, dalam hal ini LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Setelah mengikuti Pendidikan Profesi Guru, maka guru akan memperoleh sertifikat yang menyatakan kewenangannya untuk mengajar pada jenjang pendidikan yang ditetapkan. Sebaik-baiknya mutu pendidikan nasional Indonesia adalah sebaik-baiknya mutu guru. Oleh karena itu Pendidikan Profesi Guru memegang peran sangat strategis dalam peta pendidikan nasional Indonesia.

Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 (1), yaitu Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Penyiapan guru sebagai pendidik profesional dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 (1) Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Untuk mewujudkan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dilakukan oleh LPTK baik negeri maupun swasta.

Saya menyambut baik penerbitan buku “Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan” untuk melengkapi Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Terima kasih atas kontribusi berbagai pihak dan Tim Pengembangan Pedoman Pembukaan Prodi PPG yang telah menyelesaikan pedoman ini. Semoga Pedoman ini dapat dijadikan rujukan oleh berbagai pihak yang akan mengusulkan pembukaan dan berperan serta dalam penyelenggaraan program studi Pendidikan Profesi Guru di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan guru-guru professional di Indonesia.

Jakarta, 1 Juni 2017

Ttd.

Patdono Suwignjo

PENGANTAR

Direktur Pengembangan Kelembagaan IPTEK Dikti



Program studi Pendidikan Profesi Guru merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebagai seorang professional, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 (PP No. 74) Tahun 2008 tentang Guru Pasal 2. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Sertifikat Pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi amanah undang-undang tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 membuka kesempatan bagi LPTK baik negeri maupun swasta untuk mengajukan pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru melalui sistem daring <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>. Adapun mekanisme dan persyaratan pembukaan program studi Pendidikan Profesi Guru dijelaskan secara rinci dalam Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru. Pedoman tersebut merupakan kelengkapan dari Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembukaan dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru di berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan Pedoman Pembukaan Program Studi PPG. Semoga pedoman tersebut dapat menjadi rujukan untuk pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru oleh LPTK di tanah air.

Jakarta, 1 Juni 2017

Ttd.

Ridwan

A. Latar Belakang

Guru merupakan komponen penting dalam proses pendidikan. Apapun kebijakan yang disusun oleh pemerintah atau pihak berwenang tentang pendidikan, pada akhirnya guru yang melaksanakan dalam bentuk proses pembelajaran di sekolah. Seperti apapun sarana yang dimiliki oleh sekolah/lembaga pendidikan, pada akhirnya guru yang mengelola penggunaannya. Itulah sebabnya banyak orang menyebut guru sebagai *man behind the gun* dalam proses pendidikan.

Seiring dengan pemikiran itu, berbagai studi menunjukkan kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa di atas 50% (Hattie, 2008; Mourshed *et.al*, 2010; Pujiastuti dkk, 2012). Oleh karena itu, sangat tepat amanat pasal 24 Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan tanggung jawabnya.

Agar amanat itu dapat dilaksanakan, diperlukan calon guru dalam jumlah yang cukup, dengan kompetensi yang baik dan siap bertugas di berbagai wilayah Indonesia. Terkait dengan upaya mendapatkan calon guru dengan kompetensi yang baik, pasal 10 Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen “Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.” Sementara itu pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan “Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.”

Sementara itu, pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan pendidikan profesi “dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pendidikan non-Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi”. Oleh karena itu, diperlukan pedoman bagaimana tata cara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mengajukan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan bagaimana pemerintah menentukan LPTK mana yang ditetapkan untuk menyelenggarakan PPG. Dengan demikian LPTK menjadi penjaga gawang yang sangat penting untuk menghasilkan calon guru yang baik di masa depan.

Jumlah LPTK di Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah negeri. Data pada tahun 2016 menunjukkan jumlah LPTK sebanyak 415 buah, terdiri atas 37 LPTK negeri dan 378 LPTK swasta. Data di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) maupun Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT) menunjukkan kualitas LPTK juga sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme agar hanya LPTK yang baik yang diizinkan melaksanakan program PPG, sehingga dipastikan akan dihasilkan lulusan PPG yang bermutu.

Agar PPG mampu menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi baik, program PPG harus mendapatkan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan tinggi serta bakat menjadi guru dan setelah itu diproses melalui pendidikan yang baik pula. Di beberapa negara yang dikenal pendidikan bermutu, misalnya Finlandia, Jepang, Hongkong dan Singapore menerapkan seleksi ketat untuk LPTK, bahkan hanya lulusan SLTA peringkat 1 s.d. 10 yang boleh masuk mendaftar ke LPTK (Sahlberg, 2011; Friedman, 2014; Samani, 2016). Prinsip “*garbage in garbage out*” tampaknya diperhatikan di negara-negara tersebut.

Sejak tahun 2010 jumlah pendaftar ke LPTK di Indonesia meningkat dengan signifikan, sebagai dampak pemberian tunjangan profesi kepada guru. Dengan demikian yang diperlukan adalah pola seleksi yang bagus untuk dapat memastikan mahasiswa baru LPTK benar-benar berpotensi menjadi guru yang baik. Seleksi seperti ini yang belum diterapkan di banyak LPTK ketika menerima mahasiswa Sarjana sehingga masih sering muncul keluhan terhadap kualitas lulusannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan calon guru yang baik, seleksi masuk yang ketat bagi calon mahasiswa PPG perlu diterapkan.

Proses pendidikan di PPG harus dipastikan berjalan dengan baik sehingga mahasiswa baru yang bermutu benar-benar mengalami proses pembelajaran yang baik, sehingga nantinya menjadi calon guru yang bermutu pula. Terkait dengan itu, pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan beban belajar diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh LPTK dengan mengacu ke Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, mengingat bervariasinya mutu LPTK, diperlukan kurikulum PPG yang bersifat nasional dengan tetap memberikan kesempatan kepada LPTK memasukkan ciri khas yang menjadi keunggulannya.

Tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi mendidik dan salah satu syarat menjadi pendidik yang baik adalah mampu menjadi teladan bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan komponen penting dalam proses pendidikan di PPG. Agar pelaksanaan pendidikan karakter berjalan efektif, PPG memerlukan asrama mahasiswa sehingga proses pembinaan karakter dapat dilaksanakan selama 24 jam. Itulah yang menjadi argumen munculnya pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama. Pola ikatan dinas memungkinkan pemerintah dapat mendistribusikan guru baru ke seluruh wilayah Indonesia, sedangkan dengan asrama diharapkan pembinaan karakter mahasiswa PPG dapat dilaksanakan dengan efektif.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 menyebutkan jumlah mahasiswa PPG setiap tahun ditetapkan oleh Menteri (dalam hal ini Menristekdikti). Bahkan penjelasan pasal tersebut menyebutkan jumlah mahasiswa PPG untuk calon guru di sekolah di bawah Kementerian Agama pun ditentukan oleh Menristekdikti dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Agama. Dengan ketentuan itu, dapat dijaga agar terjadi keseimbangan antara jumlah lulusan PPG dengan kebutuhan guru baru.

Akreditasi seringkali menjadi persyaratan lulusan ketika yang bersangkutan melamar pekerjaan. Oleh karena itu, program studi PPG yang dibuka di LPTK harus dipastikan memenuhi persyaratan akreditasi minimal saat dibuka dan diharapkan meningkat akreditasinya seiring dengan perkembangannya. Jadi, persyaratan membukakan program studi PPG harus sejalan dengan persyaratan dalam borang akreditasi yang diterbitkan oleh BAN PT.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan karakteristik yang heterogen. Oleh karena itu, distribusi LPTK yang ditunjuk untuk melaksanakan program studi PPG tentu juga memperhatikan kondisi geografis tersebut. Dengan demikian pemilihan LPTK yang mampu menghasilkan lulusan program studi PPG dengan mutu sangat baik dengan distribusi geografis merata agar PPG dapat terjangkau oleh calon mahasiswa perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seharusnya setiap guru baru merupakan lulusan PPG sehingga memiliki sertifikat pendidik. Apalagi pasal 82 ayat (2) menyebutkan bahwa semua guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan harus memilikinya dalam waktu sepuluh tahun sejak undang-undang diterbitkan. Memang mulai tahun 2012 Pemerintah telah merintis PPG berbeasiswa yang dikaitkan dengan program SM3T. Namun demikian, jumlah program studi dan jumlah mahasiswa masih sangat terbatas dibanding kebutuhan guru baru. Oleh karena itu, segera diperlukan Program Studi PPG reguler untuk memenuhi kebutuhan guru baru yang bersertifikat pendidik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pembukaan Program Studi PPG adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
7. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program PPG dalam Jabatan.
8. Permendiknas Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan.
9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
10. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
11. Permendikbud Nomor tentang Standar Nasional Kompetensi Guru (SNKG).
12. Permenristekdikti Nomor ... tentang Standar Pendidikan Guru (SPG).

C. Pembukaan Program Studi PPG di Perguruan Tinggi

Pembukaan Program Studi PPG diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mengajukan proposal yang memuat pemenuhan semua persyaratan sebagaimana yang diuraikan di dalam Buku Pedoman ini. Proposal tersebut dikirimkan secara daring ke laman <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>. Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari Program Studi PPG yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi tersebut akan dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi PPG telah dipenuhi, maka Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan menerbitkan izin pembukaan program studi PPG tersebut.

BAB II

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LPTK

A. Ruang Lingkup

Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) ditawarkan kepada LPTK baik negeri maupun swasta. LPTK negeri dan swasta mengusulkan pengajuan pembukaan Program Studi PPG dalam bentuk surat usulan yang dilampiri dengan beberapa dokumen pelengkap. Berikut adalah persyaratan dan dokumen yang dimaksudkan beserta prosedurnya.

B. Persyaratan dan Dokumen

1. Persyaratan Pembukaan Program Studi PPG

- a. LPTK yang dapat mengusulkan Pembukaan Program Studi PPG adalah LPTK yang memiliki:
 - 1) Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) berkategori unggul (A) dan/atau baik sekali (B);
 - 2) Program studi pendidikan bidang ilmu yang terakreditasi unggul (A) atau dalam kondisi khusus terakreditasi minimal baik sekali (B);
 - 3) Rencana penambahan Program Studi PPG yang telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi pengusul;
 - 4) Kurikulum Program Studi PPG disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Direktorat Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan beban studi sesuai Standar Pendidikan Guru (SNPG) tahun 2017;
 - 5) Dosen tetap paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan kualifikasi:
 - a) Berijazah paling rendah Magister dan berjabatan fungsional minimum Lektor Kepala dengan bidang studi yang relevan dengan prodi PPG;
 - b) Dosen tetap yang telah memiliki NIDN pada program studi lain wajib dilengkapi dengan surat pernyataan pindah *home base* dari pemimpin PT;
 - c) Bukan PNS/aparatur sipil negara dari kementerian lain;
 - 6) Tenaga kependidikan untuk keperluan administrasi (minimal 3 orang, minimal lulusan D-3)
 - 7) Unit Pengelola Program Studi PPG dengan organisasi tata kerja yang disusun dan ditetapkan oleh LPTK Penyelenggara dan telah ditetapkan 2 (orang) dosen (diperbantukan) dengan persyaratan yang sama dengan dosen tetap sebagai koordinator untuk setiap bidang studi;
 - 8) LPTK penyelenggara Program Studi PPG di samping harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib memiliki sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Program Studi PPG dengan rincian sebagai berikut.
 - a) laboratorium pembelajaran mikro;
 - b) pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - c) asrama mahasiswa atau sarana (sejenis) lainnya;
 - d) sekolah laboratorium dan/atau sekolah/madrasah mitra (terakreditasi paling rendah B)

- 9) rasio antara dosen dengan mahasiswa pada masing-masing program studi sesuai Permen ristekdikti No. 100 tahun 2016 dan setiap rombongan belajar yang diterima maksimal 30 orang;

2. Dokumen Pembukaan Program Studi PPG

Dokumen persyaratan umum pembukaan Program Studi PPG terdiri atas

- a. surat usul pembukaan Program Studi PPG dari pemimpin perguruan tinggi;
- b. surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat Perguruan Tinggi;
- c. Surat Keputusan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
- d. Surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi Sarjana yang sesuai dari BAN PT;
- e. Usul Pembukaan Program Studi PPG yang berisi instrumen akreditasi program studi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap bidang yang akan ditambahkan) yang sudah diisi oleh perguruan tinggi;
- f. Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Kopertis (untuk LPTKS);
- g. Salinan Pengangkatan sebagai dosen tetap (LPTKN/LPTKS) atau salinan perjanjian kontrak mengajar/membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup (LPTKS);
- h. SK jabatan fungsional terakhir;
- i. salinan sertifikat pendidik bagi dosen tetap;
- j. salinan ijazah dan transkrip dosen tetap dan koordinator bidang studi yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi penerbit atau lembaga layanan pendidikan tinggi (L2Dikti) atau Kopertis;
- k. Daftar riwayat hidup dan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- l. Surat Keterangan dari sekolah yang menyatakan dosen memiliki pengalaman mengajar di sekolah;
- m. salinan surat keterangan pemimpin perguruan tinggi penyelenggara tentang pindah *home base* bagi dosen tetap;
- n. Salinan surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen koordinator bidang studi;
- o. salinan kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dilengkapi riwayat hidup guru pamong, serta pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
- p. salinan ijazah tenaga kependidikan (minimal 3 orang);
- q. dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:
 - 1) batas penyelesaian pendidikan jenjang PPG maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
 - 2) beban belajar program studi PPG adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester
 - 3) lulusan sarjana nonkependidikan mengikuti pendalaman materi untuk mencapai kompetensi pedagogi sejumlah 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) satuan kredit semester.
 - 4) lulusan sarjana kependidikan mengikuti pendalaman materi untuk mencapai kompetensi profesional (bidang studi) sejumlah 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) satuan kredit semester.
 - 5) mekanisme pengakuan terhadap pengalaman/pembelajaran lampau (RPL) bagi mahasiswa program studi PPG.
 - 6) sistem pembelajaran pada program studi PPG mencakup lokakarya/*workshop*

pengembangan perangkat pembelajaran dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Kegiatan ini dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *micro teaching* dan PPL;

- 7) struktur kurikulum program studi PPG berisi *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject-specific pedagogy/ SSP*) disertai dengan implementasi pembelajaran dalam bentuk *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan PPL. Proporsi antara *Workshop* SSP dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar program studi PPG. Gambaran struktur kurikulum ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Struktur Kurikulum PPG

| No. | Isi Kurikulum | Proporsi |
|-----|--|----------|
| 1. | Workshop/Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject-specific pedagogy</i>) | 60% |
| 2. | Praktik Pengalaman Lapangan | 40% |

Dalam hal ini diperlukan: (a) Penjaminan keotentikan peserta kuliah dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang terdaftar); (b) Penjaminan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya).

- r. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – minimal untuk 3 (tiga) Mata Kuliah (MK) penciri bidang studi Prodi PPG;
- s. contoh pedoman praktik PPL;
- t. *Memorandum of Understanding* (MOU) dan *Momerandum of Agreement* (MOA) sebagai bukti kerja sama dengan berbagai instansi untuk pemenuhan proses pembelajaran.

3. PERSYARATAN DOKUMEN LEGALITAS BAGI LPTKS

Selain pemenuhan persyaratan di atas (huruf a sampai dengan huruf t), LPTKS pengusul harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut.

- a. Surat persetujuan pembukaan Program Studi PPG dari Badan Penyelenggara;
- b. Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dan segala perubahannya;
- c. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG sebagai badan hukum;
- d. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian LPTKS atau Perubahan Bentuk LPTKS yang akan membuka Program Studi PPG yang masih berlaku;
- e. Bukti kepemilikan dana perguruan tinggi atau unit pengelola program studi, dengan saldo minimal sejumlah proyeksi arus kas 5 (lima) tahun ke depan untuk keperluan biaya investasi, biaya operasional, biaya pendidik dan tenaga kependidikan.

C. Prosedur

Prosedur Pembukaan Program Studi PPG

1. Pimpinan perguruan tinggi meminta rekomendasi L2 Dikti. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.
2. L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi tentang:
 - a. rekam jejak Badan Penyelenggara PTS yang akan membuka program studi;
 - b. bebas konflik internal dan antar PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS;
 - c. tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diizinkan oleh pemerintah.
3. Pembukaan Prodi PPG oleh LPTKN atau LPTKS (setelah mendapatkan rekomendasi dari L2Dikti atau kopertis) dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Perguruan tinggi menyusun dokumen sesuai persyaratan sesuai Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Dokumen Usul Pembukaan Program Studi PPG

| No | Dokumen | Contoh di |
|----|---|------------|
| a | Surat usul pembukaan Program Studi PPG dari pemimpin perguruan tinggi | Lampiran 1 |
| b | Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat perguruan tinggi | Lampiran 2 |
| c | Surat Keputusan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang masih berlaku | - |
| d | Surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi S-1 yang sesuai dengan prodi PPG yang diusulkan dari BAN PT yang masih berlaku | - |
| e | Format usul pembukaan Program Studi PPG yang berisi Akreditasi Program Studi Baru PPG dari BAN-PT (buku III: Instrumen Akreditasi) yang sudah diisi oleh perguruan tinggi | - |
| f | Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) atau Kopertis di wilayah perguruan tinggi atau di masing-masing wilayah (khusus untuk LPTKS) | - |
| g | Surat persetujuan pembukaan program studi PPG dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTKS) | Lampiran 3 |
| h | Surat Pengesahan dari Kemenhumham tentang pendirian Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTKS) | Lampiran 4 |
| i | Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG (khusus untuk LPTKS) | Lampiran 5 |

| No | Dokumen | Contoh di |
|----|--|------------|
| j | Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian LPTKS atau Perubahan Bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PPG yang berlaku (khusus untuk LPTKS) | - |
| k | Bukti kepemilikan dana perguruan tinggi penyelenggara atau unit pengelola program studi (khusus untuk LPTKS) | Lampiran 6 |
| l | Salinan pengangkatan dosen tetap (LPTKN/LPTKS) atau salinan perjanjian kontrak mengajar/ membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup | |
| m | SK Jabatan Fungsional terakhir | |
| n | Salinan sertifikat pendidik bagi dosen tetap dan koordinator bidang studi | |
| o | Salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi. | |
| p | Daftar riwayat hidup dosen tetap dan koordinator bidang studi dan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (Untuk 6 dosen tetap dan dosen bidang studi diperbantukan) | |
| q | Surat Keterangan dari sekolah yang menyatakan dosen memiliki pengalaman mengajar di sekolah | |
| r | Salinan surat keterangan pemimpin perguruan tinggi penyelenggara tentang pindah home base bagi dosen tetap | |
| s | Salinan surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen koordinator bidang studi | |
| t | Salinan kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup | |
| u | daftar riwayat hidup guru pamong dan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm | |
| v | Salinan ijazah tenaga kependidikan (minimal 3 orang) | |
| w | Dokumen kurikulum | |
| x | RPS (Rencana Pembelajaran Semester) –minimal 3 MK penciri program studi | |
| y | Contoh modul praktik/praktikum | |
| z | MOU dan MOA sebagai bukti kerja sama | |

Catatan:

Semua dokumen dipindai (*scan*) dan dibuat dalam file *pdf*. Dokumen ini dikirim secara *digital* ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti melalui Sistem Informasi pada laman:

<http://silemkerma.ristekdikti.go.id>. Dalam hal ini pemimpin perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen tersebut. Pemimpin perguruan tinggi yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) *juncto* ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital.
2. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke perguruan tinggi pengusul pembukaan Program Studi PPG yang diusulkan.
3. Berdasarkan rekomendasi izin pembukaan Program Studi PPG dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi PPG dilampiri surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
4. Menteri menetapkan izin Program Studi PPG pada perguruan tinggi bersangkutan, yang akan disampaikan kepada perguruan tinggi secara **online** (daring/dalam jaringan). Izin hanya berlaku untuk waktu tertentu dengan kuota yang ditentukan oleh Kementerian. (Jika LPTK menyelenggarakan prodi PPG dengan waktu di luar dari yang ditetapkan dan/atau kuota melebihi dari yang ditetapkan, LPTK akan mendapatkan teguran/peringatan dan jika masih diulang maka izin akan dibekukan).
5. Setelah penetapan izin Program Studi PPG, LPTK dapat menyelenggarakan Program Studi PPG paling lambat enam bulan setelah izin turun.

Pedoman pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ini merupakan acuan bagi perguruan tinggi yang akan mengusulkan Program Studi PPG. Perguruan tinggi pengusul harus mencermati dan mengikuti persyaratan dan peraturan yang telah dituangkan dalam pedoman. Semua dokumen usulan pembukaan Program Studi PPG dilakukan secara daring (*online*) dengan mengikuti jadwal waktu yang ditentukan. Perguruan tinggi pengusul hendaknya dapat memperhatikan dan menaati jadwal pembukaan Program Studi PPG sesuai dengan ketentuan.

Jika berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi pengusul memenuhi persyaratan, selanjutnya Ditjen Kelembagaan Dikti akan melakukan visitasi untuk verifikasi data yang tertera dalam dokumen usulan pembukaan program studi PPG. Untuk itu, perguruan tinggi dan program studi yang diusulkan harus menyiapkan bukti fisik sesuai dengan data yang tertera dalam usulan. Hasil evaluasi dan verifikasi serta pertimbangan lain akan menentukan lolos tidaknya usulan Program Studi PPG. Penetapan dan ketentuan perguruan tinggi dan program studi yang akan melaksanakan PPG, akan diumumkan melalui laman web <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Thomas. 2013. "The Shanghai Secret". Artikel di The New York Times, edisi tanggal 22 Oktober 2013.
- Hattie, John. 2008. "Validating the Specification of Standards for Teaching: Application to the National Board for Professional Teaching Standard' Assessment" in Lawrence Ingwarson & John Hattie (eds). *Assessing Teachers for Professional Certification: The First Decade of National Board for Professional Teaching Standards*. Howard House, Wagen Lane, UK: Emerald Group Publishing Ltd.
- Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010). *How the world's most improved school systems keep getting better*. New York: McKinsey & Company.
- Pujiastuti, Eko, Tri Joko Raharjo dan A. Tri Widodo. 2012. "Kompetensi Profesional, Pedagogik Guru IPA, Persepsi Siswa tentang Proses Pembelajaran dan Kontribusinya terhadap Hasil Belajar di SMP/MTs Kota Banjar Baru" di dalam *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology* Vol. 1 No. 1. Tahun 2012 (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujet>).
- Sahlberg, Pasi. 2011. *Finnish Lessons: What can the world learn from educational change in Finland?*. New York: Teachers College, Columbia University.
- Samani, Muhlas. 2016. *Semua "Dihandle" Google, Tugas Sekolah Apa?* Surabaya: Unesa University Press.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
- Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program PPG dalam Jabatan.
- Permendiknas Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan.
- Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
- Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
- Permendikbud Nomor tentang Standar Nasional Kompetensi Guru (SNKG).
- Permenristekdikti Nomor ... tentang Standar Pendidikan Guru (SPG).

Lampiran 1 Surat pengantar usul pembukaan Program Studi PPG dari Pemimpin Perguruan Tinggi

(KOP SURAT PERGURUAN TINGGI)

Nomor :/2017
 Hal : Usul Pembukaan Program Studi PPG
 Lampiran : 26 (dua puluh enam) dokumen.

Kepada yang terhormat,
 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Jl. Pintu I Senayan
 Jakarta

Dengan hormat,
 Melalui surat ini perkenankan kami, ... mengusulkan pembukaan Program Studi PPPG ... sebagai berikut.

1. Program Studi PPG Bidang
2. Program Studi PPG Bidang
3. Program Studi PPG Bidang
4. dst.

Bersama ini kami unggah 26 (dua puluh enam) dokumen sebagai berikut.

1. Surat usul pembukaan Program Studi PPG dari pemimpin perguruan tinggi;
2. Surat pertimbangan pembukaan Program Studi PPG dari Senat perguruan tinggi;
3. Surat Keputusan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) yang masih berlaku;
4. Surat Keputusan Akreditasi untuk Program Studi S-1 yang sesuai dengan prodi PPG yang diusulkan dari BAN PT yang masih berlaku;
5. Format usul pembukaan Program Studi PPG yang berisi Akreditasi Program Studi Baru PPG dari BAN-PT (buku III: Instrumen Akreditasi) yang sudah diisi oleh perguruan tinggi (satu dokumen untuk satu bidang studi);
6. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) atau Kopertis di wilayah perguruan tinggi atau di masing-masing wilayah (khusus untuk LPTKS);
7. Surat persetujuan pembukaan program studi PPG dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTKS);
8. Surat Pengesahan dari Kemenhumham tentang pendirian Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk LPTKS);
9. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG (khusus untuk LPTKS);
10. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan Bentuk PTS yang akan membuka Program Studi PPG yang berlaku (khusus untuk LPTKS);

11. Bukti kepemilikan dana perguruan tinggi penyelenggara atau unit pengelola program studi (khusus untuk LPTKS);
12. Salinan pengangkatan dosen tetap (LPTKN/LPTKS) atau salinan perjanjian kontrak mengajar/ membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
13. SK Jabatan Fungsional terakhir;
14. Salinan sertifikat pendidik bagi dosen tetap dan koordinator bidang studi;
15. Salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi;
16. Daftar riwayat hidup dosen tetap dan koordinator bidang studi dan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (Untuk 6 dosen tetap dan dosen bidang studi diperbantukan);
17. Surat Keterangan dari sekolah yang menyatakan dosen memiliki pengalaman mengajar di sekolah;
18. Salinan surat keterangan pemimpin perguruan tinggi penyelenggara tentang pindah home base bagi dosen tetap;
19. Salinan surat keterangan pimpinan program studi tentang penugasan bagi dosen koordinator bidang studi;
20. Salinan kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
21. Daftar riwayat hidup guru pamong dan pasfoto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
22. Salinan ijazah tenaga kependidikan (minimal 3 orang);
23. Dokumen kurikulum;
24. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) –minimal 3 MK penciri program studi;
25. Contoh modul praktik/praktikum;
26. MOU dan MOA sebagai bukti kerja sama.

Terima Kasih.

....., April 2017.
Pemimpin Perguruan Tinggi,

.....

Lampiran 2 Surat Pertimbangan Pembukaan Program Studi PPG dari Senat Perguruan Tinggi

**(KOP SURAT Senat Perguruan Tinggi
Nama PERGURUAN TINGGI)**

Alamat:
Telepon: (hunting) Fax: – Email:

Nomor : .../SU/.../2017
Hal : Pertimbangan Senat Universitas Tentang Pembukaan Program Studi PPG
Lampiran :

Yth. Rektor Universitas . . .
...

Dengan hormat,
Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas . . . melalui surat ini Senat Universitas . . . dalam Rapat Pleno tanggal. . . telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan Program Studi PPG pada Universitas . . . dengan Bidang Studi sebagai berikut.

1. ...
2. ...
3. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan pembukaan Program Studi PPG tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

..., ... April 2017
Ketua,

Lampiran 3. Surat persetujuan dari Badan Penyelenggara PTS (khusus untuk PTS)

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
(Nama Yayasan)**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *Email: ngeli@yayasan.com*

Nomor :/YYS/.../2017
Hal : Persetujuan Pembukaan Program Studi PPG
Lampiran :

Yth. Rektor Universitas . . .

Di tempat. Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi PPG pada Universitas . . . , melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain . . . setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui pembukaan Program Studi PPG pada Universitas . . . dengan Bidang Studi sebagai berikut.

1. . . .
2. . . .
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan Program Studi PPG tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

. . . . , . . . April 2017

Ketua,

. . .

Lampiran 4 Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara PTS



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333
TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. Untuk diri sendiri;
 - b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --
- 2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; -----
- 3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; -----
- 4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; -----
 Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; -----
 Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
 Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; -----


- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolannya; -----
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. -----
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; -----

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR** -----
 -----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----


Lampiran 5 Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

Lampiran 6 Bukti Kepemilikan Dana Perguruan Tinggi Penyelenggara atau Unit Pengelola Program Studi

Bukti Kepemilikan Dana

1. Perguruan tinggi penyelenggara diminta untuk menyampaikan *fotocopy* bukti kepemilikan dana dalam jumlah sesuai dengan Proyeksi Arus Kas.

Bukti kepemilikan dana dapat berupa **salinan rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara**. Bukti kepemilikan dana **bukan** berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.

2. Jika dalam pengusulan pembukaan Program Studi PPG ini perguruan tinggi penyelenggara memperoleh hibah, maka perguruan tinggi penyelenggara diminta untuk menyampaikan **salinan Akta Hibah** atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.